



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 700/Kep. 90 -Insp/2018**

TENTANG

**PENETAPAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SEBAGAI *PILOT PROJECT* PENERAPAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilaksanakan Sistem Pengendalian Intern di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa untuk mengetahui tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan evaluasi maturitas SPIP dengan melakukan pengujian survey maturitas terhadap 12 (dua belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai *pilot project* penerapan SPIP Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai *pilot project* penerapan SPIP Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018;
- KEDUA : Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:
1. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Pendidikan;
 6. Dinas Perhubungan;
 7. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 8. Dinas Pertanian;
 9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Dinas Kebudayaan Pariwisata, pemuda dan Olah Raga;
 12. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai *pilot project* memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melakukan survey persepsi maturitas SPIP, baik survey pendahuluan maupun survey lanjutan;
 2. Melakukan pemenuhan infrastruktur SPIP;
 3. Membuat identifikasi risiko, analisis risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 4. Melakukan penginfutan infrastuktur SPIP ke sistem Inostras;
 5. Mengimplementasikan SPIP di SKPD masing-masing.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISASTRA

Tembusan :


1. Yth. Gubernur Jawa Barat,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon,
3. Yth. Kepala Dinas/Instansi Teknis Terkait.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISASTRA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon,
3. Yth. Kepala Dinas/Instansi Teknis Terkait.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. (0231) 321643 Pes. 262 Tlp / Fax (0231) 321643
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Inspektur Kabupaten Cirebon
Tanggal : 31 Januari 2018
Nomor : 700/217 -Sekrt
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pilot Project Penerapan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018**

Disampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara perlu dilaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk mengetahui tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dilakukan evaluasi maturitas SPIP dengan melakukan survey maturitas terhadap 12 (dua belas) SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon Tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pilot Project Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, untuk bahan pertimbangan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi maklum.

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19681022 198803 1 001